

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO:  
262/Pid.B/2006/PN.Gs KARENA KEALPAAN YANG  
MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DITINJAU  
DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**NUR HADI  
C O 2 3 0 3 0 6 1**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
SURABAYA  
2009**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Nurhadi** ini telah di periksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 9 Juli 2009

Pembimbing,

**Sukamto. SH. MS**  
**Nip.196003121999031001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi ini di tulis oleh **Nurhadi** ini telah dipertahankan didepan majelis munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 05 Agustus 2009, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Sukamto, SH. MS**  
**Nip.196003121999031001**

**Amirullah, S.Ag**  
**Nip.197201012003121002**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Pembimbing**

**Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag**  
**Nip.197306042000031005**

**H. Arif Jamaluddin Maliki, M.Ag**  
**Nip.197211061996031001**

**Sukamto, SH. MS**  
**Nip.196003121999031001**

Surabaya, 05 Agustus 2009.  
Mengesahkan  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

**Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag**  
**Nip. 195005201982031002**

## PERSEMBAHAN

**Kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah dan karunia kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.**

**Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa membawa umatnya kealam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.**

Kepada Seluruh Keluarga Yang Nun Jauh Di Seberang Sana (Sumatra), Keluarga Tercinta Yang Tak Henti-Hentinya Berdoa Dan Selalu Memberi Motivasi Kepada Penulis Selama Proses Belajar Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Khususnya Kepada Kedua Orang Tua Penulis.

**Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu bisa menghibur penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.**

## MOTTO

*“ Jika kejahatan dibalas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji ”*

## **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik No : 262/Pid.B/2006/PN.Gs. Karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati Dari Tinjauan Filsafat Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu Pertama, Landasan apa yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No : 262/Pid.B/2006/PN.Gs. Karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati Dari Perspektif Filsafat Hukum Islam. Kedua bagaimana Tinjauan Filsafat Hukum Islam tentang penyebab kematian orang lain karena kealpaan.

Data penelitian bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang berupa data tertulis, yang kemudian dihimpun dan selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati bukanlah hal yang disengaja dan diniati tetapi merupakan suatu tindakan yang muncul secara tiba-tiba sehingga menyebabkan matinya orang lain. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Adapun sanksi hukum, dalam hal ini para hakim menyatakan terdakwa M. Zudi Santoso tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang; hal yang memberatkan akibat perbuatan Terdakwa (M. Zudi Santoso) yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan; adapun hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum; Pada dasarnya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain bukan merupakan suatu tindakan yang disengaja dan diniati tetapi merupakan suatu tindakan yang muncul secara tiba-tiba. Tindak pidana kealpaan adalah jenis kasus yang jarang sekali diputus atau sesuai dengan teori. Dalam pengadilan majelis hakim biasanya memutuskan dan mengklasifikasi jenis pembunuhan, tanpa mengutamakan hak-hak korban, karena dampak dari perbuatan pelaku sangat besar, terutama bagi keluarga korban.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah. Shalat serta salam tak lupa buat Bagi Muhammad SAW. Rasa syukur tak henti-hentinya penulis haturkan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No : 262/Pid.B/2006/PN.Gs. Karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati Dari Perspektif Filsafat Hukum Islam.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Siyasah Jinayah. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tak luput sari kesalahan sebagaimana dalam pepatah mengatakan “ Tak ada gading yang tak retak”. Lain dari pada itu, sudah merupakan suatu kebanggaan yang berharga bagi penulis. Sudah menjadi kewajiban kami untuk mengaturkan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada semua pihak, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1 Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si Selaku Rektor IAIN Suan Ampel Surabaya
- 2 Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
- 3 H. Sahid HM. M.Ag Selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah
- 4 Drs. Ach. Yasin, M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah

- 5 SUKAMTO. SH.MS Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
- 6 Kepada Ayahanda NURDIN dan Ibunda MARDIANI yang tercinta.
- 7 Kepada saudara-saudariku yang telah memberi motivasi untuk tidak menyerah dalam mejalani kehidupan ini.

Demikian kiranya, skripsi ini mampu mendongkrak daya kritis dan perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih dari sempurna. Karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruntif sangat kami harapkan.

Penulis,



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Kajian Pustaka .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM</b>	
<b>A Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati</b>	
Menurut Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Kealpaan Menurut Hukum Islam .....	13
2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam .....	14
3. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Islam .....	24
<b>B. Filsafat Hukum Islam Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang lain</b> .....	30
1 Tujuan Hukum Islam Menurut Filsafat Hukum Islam .....	30

2	Sanksi Hukum Islam Menurut filsafat Hukum Islam .....	38
3	Tindak Pidana Kealpaan Dan Sanksinya Menurut Filsafat Hukum Islam .....	40
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid. B/2006/PN. GRESIK TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI		
A.	Kasus Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati. ....	43
B.	Landasan Hukum Bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Dalam Memutuskan Perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gresik .....	46
C.	Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gresik.....	50
BAB IV ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/PID. B/2006/PN. GS, TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN		
A.	Analisis Tentang Landasan Hukum Bagi Pengadilan Negeri Gresik Dalam Memutuskan Perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik .....	58
B.	Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik.....	63
BAB V PENUTUP .....		
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran-saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang penulis pergunakan untuk penulisan kata Arab tersebut adalah :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem penulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
	Alif		Tidak dilambangkan
	Ba	b	Be
	Ta	t	Te
	Sa	s	Es (dengan titik diatas)
	Jim	j	Je
	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	kh	Ka dan Ha
	Dal	d	De
	Zal	z	Zet (dengan titik diatas)
	Ra	r	Er
	Zai	z	Zet
	Sin	s	Es
	Syin	sy	Es dan Ye
	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
	Ain	‘	Koma terbalik (didas)
	Gain	g	Ge
	Fa	f	Ef
	Qaf	q	Ki
	Kaf	k	Ka

	Lam	l	El
	Mim	m	Em
	Nun	n	En
	Wau	w	We
	Ha	h	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	y	Ya

2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda *fathah* (  $\bar{\quad}$  ) dilambangkan dengan huruf a, misalnya *syara'*
  - b. Tanda *kasrah* (  $\text{---}$  ) dilambangkan dengan huruf i, misalnya *lughawi*.
  - c. Tanda *dammah* (  $\text{'}\quad$  ) dilambangkan dengan huruf u, misalnya *rukun*.
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
  - a. Vocal rangkap (  $\text{---}$  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw.
  - b. Vocal rangkap (  $\text{---}$  ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay.
4. Vocal panjang atau *maddah* dilambangkan dengan huruf *harakat* dan huruf. transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *an-Nisā'*.
5. *Syaddah* atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydīd*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan tulisan terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al- Maidah*
7. Tā' marbutoh mati atau yang dibaca seperti berharakah sukun dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t" misalnya, *fiqh*.
8. Tanda *apostrof* ( ' ) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *al-Qur'an'*. Sedangkan di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Islam*.